

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar dan potensial berasal dari sektor perpajakan. Jumlah penerimaan dari sektor pajak di Indonesia menempati persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan di sektor yang lain. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dalam hal pembayaran pajak. Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi karena tidak adanya imbalan langsung dari pemerintah ketika membayar pajak. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang sudah diatur.

Demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan revisi atas Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan UU tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, upaya yang dilakukan pemerintah tidak berjalan dengan baik, ada kendala yang dihadapi dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah adanya

praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang seringkali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.

Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). Dalam beberapa tahun terakhir pihak pengatur pajak telah berupaya sebaik mungkin untuk menunjukkan batasan yang pasti antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. Tujuannya untuk mengantisipasi Wajib Pajak memakai struktur penilaian terhadap status hukum yang tampak multi tafsir tersebut sehingga bisa diterima sebagai cara *tax planning*, namun pada praktiknya melanggar peraturan itu sendiri (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Pada banyak kasus yang terjadi sekarang ini, perusahaan-perusahaan besar lebih sering melakukan praktik penghindaraan pajak (*Tax Avoidance*). Praktik ini sering dilakukan oleh perusahaan besar karena bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang terutang. Dengan berkurangnya beban pajak yang terutang maka laba yang diinginkan oleh perusahaan dapat tercapai. Memanipulasi laba menjadi hal yang biasa dalam sebuah perusahaan demi penurunan beban pajak terutangnya bahkan menghindari pemeriksaan pajak. Kegiatan memanipulasi laba yang dilakukan oleh para manajer sering disebut dengan tindakan manipulasi laba atau yang sering disebut manajemen laba.

Scott (2009: 403) menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi atau tindakan yang mempengaruhi laba sehingga dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam

pelaporan laba. Pajak merupakan salah satu alasan manajemen perusahaan melakukan manajemen laba karena dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah jumlah penghasilan kena pajak, dengan demikian laba akan cenderung dijaga perusahaan pada tingkat tertentu.

Perusahaan yang pendapatannya selalu naik akan lebih melakukan *income decreasing*. Namun, jika tingkat pendapatannya cenderung turun diprediksi akan melakukan *income increasing* agar tidak membayar pajak karena melaporkan kerugian. Hasil penelitian Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Lee dan Swenson (2011) menyatakan hal yang sebaliknya, bahwa efek perpajakan tidak dipengaruhi oleh kegiatan manajemen laba. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lucy Tania (2014).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan dirasa mempunyai kemampuan yang berbeda dalam memonitor manajemen perusahaan. Wening (2007) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu struktur kepemilikan terbesar, yang mana kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, pihak pemerintah, institusi keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional pada sebuah perusahaan, maka semakin besar pula pengawasannya. Hasil penelitian Dewi dan Jati (2014: 257) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata, Puspa, dan Herawati (2013: 12).

Selain manajemen laba dan kepemilikan institusional, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak, diantaranya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu penilaian bagi kinerja perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Salah satu rasio profitabilitas adalah *return on assets*. *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang menunjukkan tingkat keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dapat terlihat pada laba bersih yang didapatkan perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan.

ROA merupakan rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti sebuah ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba dirasa tidak melakukan *tax avoidance* karena dapat mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratnasari (2013) mengenai ROA menyebutkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Maharani dan Ketut Alit (2014) melakukan penelitian terkait pengaruh ROA terhadap *Tax Avoidance* dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Salah satu faktor penentu perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* adalah karakteristik perusahaan. Karakteristik tersebut salah satunya dapat dilihat dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan lebih sering digunakan dalam penentuan karakteristik perusahaan. Hormati (2009) menyatakan bahwa ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan dalam kategori besar atau kecil yang dilihat dari total asset, *log size*, dan sebagainya.

Penentuan ukuran perusahaan yang sering digunakan adalah dilihat dari total *asset* perusahaan. Semakin besar total asset, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Menurut Rego (2003), semakin besar ukurannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* lebih sering dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi lintas negara. Hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013: 65) terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014: 256).

Penelitian ini didasarkan dari banyaknya perusahaan besar Indonesia memilih kantor pusat di Negara tetangga padahal sumber penghasilan berada di Indonesia, dengan varian pembayaran jasa, royalti ke kantor pusat. Ada sekitar 4.000 perusahaan multinasional yang beroperasi selama belasan dan puluhan

tahun dan terus melaporkan kerugian tapi tetap berekspansi. Skema transfer pricing juga dikenal cukup ampuh untuk mengakali tarif pajak dengan mengalihkan pendapatan dan laba perusahaan di suatu negara kepada induk perusahaan di negara lain. Selama ini, pelaku transfer pricing di Indonesia disinyalir menggunakan Singapura sebagai basis praktiknya. Selain itu minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dan adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance* juga menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK”**.

1.2. Perumusan Masalah

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan transaksi atau perjanjian lain yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang dengan cara yang sah dan bukan merupakan tindakan pidana (*Arnold dan McIntyre 2002*). Dalam penelitian ini penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu manajemen laba, kepemilikan institusional, profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, dan ukuran perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan, namun berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Lucy Tania (2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, dan bertolak belakang

dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata, Puspa, dan Herawati (2013). Penelitian yang dilakukan oleh Tommy dan Maria (2013) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Ketut Ali (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Tommy dan Maria (2013) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014). Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat inkonsistensi hasil penelitian terkait penghindaran pajak, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Atas dasar pemaparan latar belakang masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain bagi :

1. Akademisi
Hasil penelitian akan memberikan bukti empiris atas pengaruh manajemen laba, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Sehingga di harapkan dapat memberikan dorongan untuk melakukan penelitian-penelitian lanjutan yang lebih baik dan dapat menyempurnakan penelitian yang terdahulu.
2. Praktisi
Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, terutama dalam manajemen perpajaknya.
3. Regulator
Dari penelitian ini di harapkan agar pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak dan Badan Pengawas Pasar Modal dapat menelaah kebijakan

yang berlaku saat ini dengan membuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas mengenai sistem perpajakan di Indonesia sehingga dapat mempersempit celah perusahaan-perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, baik secara legal maupun illegal.